Penguatan Kebijakan Riset Daerah Berbasis Kearifan Lokal Melalui Naskah Akademik di Kabupaten Tegal

Itmam Aulia Rakhman[1], Zaki Mubarok[2], Syamsul Falah[3], Agus Wibowo[4], Arif Rakhman[5], Khodijah[6], Ria Candra Dewi[7]

[1, 2] Fakultas Syariah dan Ushuluddin, Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
[3] Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
[4] Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Pancasakti Tegal
[5, 6] Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bhamada Slawi
[7] Program Studi D3 Teknik Mesin, Politeknik Baja Tegal
e-mail: itmam.aulia@yahoo.com

Abstrak

Penguatan kebijakan riset daerah berbasis kearifan lokal merupakan langkah strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) sebagai landasan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam tata kelola riset daerah. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, analisis kebijakan, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: (1) perlunya penguatan regulasi yang memadukan kearifan lokal dalam perencanaan riset, (2) pentingnya mekanisme pendanaan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dan (3) sinergi antarlembaga untuk optimalisasi pemanfaatan hasil riset. Naskah akademik yang dihasilkan menjadi dasar penyusunan Raperbup dengan pendekatan berbasis bukti dan berorientasi pada potensi lokal. Kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan komunitas lokal mampu menciptakan kebijakan riset yang inklusif dan berkelanjutan. Dampak jangka panjangnya adalah terwujudnya ekosistem riset yang tidak hanya mendukung pembangunan daerah, tetapi juga melestarikan nilai-nilai kearifan lokal Kabupaten Tegal.

Kata kunci: Naskah Akademik, Riset Daerah, Kearifan Lokal, Kabupaten Tegal.

Abstract

Strengthening regional research policies based on local wisdom is a strategic step to promote sustainable development in Tegal Regency. This study aims to develop an Academic Paper and Draft Regent Regulation (Raperbup) as a legal foundation that integrates local values in regional research governance. The methods used include literature review, policy analysis, and Focus Group Discussions (FGDs) involving stakeholders, such as academics, local government, and the community. The findings reveal three main points: (1) the need for regulatory frameworks that incorporate local wisdom in research planning, (2) the importance of sustainable funding mechanisms involving community participation, and (3) inter-institutional synergy to optimize research utilization. The resulting academic paper serves as the basis for drafting the Raperbup using an evidence-based approach tailored to local potential. This initiative demonstrates that collaboration between universities, local government, and communities can create inclusive and sustainable research policies. The long-term impact is the establishment of a research ecosystem that not only supports regional development but also preserves the local wisdom of Tegal Regency.

Keywords*: Academic Paper, Regional Research, Local Wisdom, Tegal Regency.*

PENDAHULUAN

Dalam era pembangunan berbasis pengetahuan, riset menjadi tulang punggung dalam perumusan kebijakan publik yang efektif (Asmara, 2016). Di Indonesia, UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) menegaskan kewajiban daerah untuk mengembangkan regulasi riset yang mendukung pembangunan lokal. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal integrasi riset dengan

perencanaan daerah (Pamungkas & Yasin, 2025). Salah satu masalah utama adalah kurangnya sinergi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dalam merumuskan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pembangunan. Banyak daerah masih mengandalkan pendekatan pembangunan konvensional yang kurang berbasis bukti ilmiah, sehingga kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah dalam melakukan dan memanfaatkan riset masih terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Minimnya anggaran riset di APBD dan ketiadaan mekanisme pendanaan yang jelas turut memperparah kondisi ini, menyebabkan banyak penelitian yang hanya berakhir sebagai laporan tanpa implementasi nyata. Di sisi lain, budaya birokrasi yang cenderung resisten terhadap perubahan dan kurang apresiatif terhadap temuan riset juga menjadi penghambat serius (Edward et al., 2024). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya sistematis dalam membangun ekosistem riset yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan, termasuk penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas peneliti dan perencana daerah, serta penyediaan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil menerapkan kebijakan berbasis riset. Dengan demikian, riset tidak hanya menjadi kegiatan akademis semata, tetapi benar-benar dapat berperan sebagai penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kabupaten Tegal, dengan segala potensi pertaniannya yang subur yang didukung oleh kearifan lokal, industri kreatif yang dinamis berbasis kearifan lokal seperti batik tegalan, batik ciprat, yang sarat makna filosofis, serta daya tarik pariwisata yang kaya akan tradisi, menunjukkan kekayaan budaya yang menjadi landasan penting bagi pengembangan riset berbasis lokalitas (Faradis & Wahab, 2018). Ironisnya, meskipun berbagai penelitian telah dilakukan oleh akademisi, lembaga riset, maupun organisasi lokal, hanya sedikit dari temuan tersebut yang benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan atau program pembangunan yang konkret. Penelitian Orinton Purba, dkk. (Purba et al., 2023) mengungkap akar masalahnya, yakni tidak adanya payung hukum yang kuat dan sistematis dalam mengatur tata kelola riset di tingkat daerah, sebuah fenomena yang tidak hanya terjadi di Tegal melainkan juga di berbagai wilayah lain di Jawa Tengah. Tanpa kerangka regulasi yang jelas, riset-riset yang ada cenderung tersebar tanpa koordinasi, tumpang tindih topik, atau bahkan tidak menyentuh kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, tidak adanya mekanisme formal yang mewajibkan pemerintah daerah untuk merujuk pada temuan riset dalam menyusun perencanaan pembangunan semakin memperlebar jurang antara dunia penelitian dengan praktik kebijakan. Akibatnya, banyak potensi lokal yang belum tergarap optimal karena keputusan pembangunan lebih sering didasarkan pada pendekatan pragmatis jangka pendek atau bahkan pertimbangan politis semata, alih-alih berbasis pada kajian mendalam yang sebenarnya tersedia namun tidak termanfaatkan (Ridhotuloh et al., 2024). Dalam konteks inilah, urgensi untuk membangun sistem pengelolaan riset daerah yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi semakin krusial, bukan hanya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik lahir dari analisis yang matang, tetapi juga agar pembangunan di Kabupaten Tegal benar-benar mampu menjawab tantangan sekaligus memaksimalkan peluang yang dimiliki.

Absennya peraturan bupati tentang penyelenggaraan riset di Kabupaten Tegal telah menciptakan sejumlah masalah yang saling berkaitan dan semakin memperlemah kontribusi riset terhadap pembangunan daerah. Tanpa panduan regulasi yang jelas, berbagai lembaga penelitian, mulai dari perguruan tinggi hingga organisasi non-pemerintah, bekerja secara terpisah tanpa adanya mekanisme koordinasi yang efektif. (Ridwan et al., 2021) mencatat bahwa kondisi ini tidak hanya memicu duplikasi topik penelitian, tetapi juga menyebabkan pemborosan sumber daya dan waktu, di mana beberapa isu strategis justru diteliti berulang kali sementara aspek penting lainnya terabaikan. Masalah semakin kompleks ketika menyangkut pendanaan riset. Tanpa kerangka perencanaan yang matang, alokasi anggaran cenderung bersifat *ad hoc* dan tidak berkelanjutan. Akibatnya, banyak penelitian yang terhenti di tengah jalan atau tidak mencapai kedalaman analisis yang memadai karena keterbatasan dana. Hal ini diperparah oleh ketiadaan prioritas riset yang jelas, sehingga penelitian yang dilakukan seringkali tidak menjawab kebutuhan mendesak daerah.

Perguruan tinggi, sebagai pusat produksi pengetahuan, sebenarnya memiliki peran krusial dalam mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berbasis bukti di tingkat daerah. Keterlibatan akademisi dalam proses perumusan kebijakan, seperti melalui penyusunan naskah akademik, mampu memberikan fondasi yang lebih kuat bagi suatu regulasi. Sebagaimana ditunjukkan (Yasin & Amaliyah, 2022), ketika para peneliti dan pakar dilibatkan sejak tahap awal

penyusunan kebijakan, hasilnya adalah regulasi yang lebih komprehensif, relevan dengan kondisi riil, dan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Namun, potensi besar ini seringkali belum dimanfaatkan secara optimal di banyak daerah, termasuk Kabupaten Tegal. Masih ada jarak antara dunia akademik dengan praktik perumusan kebijakan di tingkat lokal. Di satu sisi, perguruan tinggi menghasilkan berbagai penelitian dan kajian mendalam tentang isu-isu strategis daerah, mulai dari pengembangan sektor pertanian hingga penguatan ekonomi kreatif. Di sisi lain, pemerintah daerah seringkali tidak memiliki mekanisme yang sistematis untuk mengakses, mengolah, dan mengintegrasikan temuan-temuan akademik tersebut ke dalam proses perencanaan pembangunan.

Beberapa inisiatif pengabdian masyarakat terkait penguatan regulasi riset telah dilakukan sebelumnya. (Budiwati et al., 2023) dalam penelitian berjudul *Strategi Penguatan Tata Kelola Pemanfaatan Riset dan Inovasi* berhasil merumuskan strategi perkuatan tata kelola kerjasama riset dan inovasi di lingkungan BRIN, sehingga terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang kondusif. (Hidayat, 2024) dalam penelitiannya mengkaji optimalisasi tata kelola riset dan inovasi di Kota Tasikmalaya, dengan fokus pada masalah utama yaitu absennya regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah. Studi ini mengungkap bahwa ketiadaan payung hukum tersebut berimplikasi pada lemahnya dasar ilmiah dalam perumusan kebijakan daerah, dimana banyak keputusan pembangunan diambil tanpa didukung oleh hasil riset atau kajian yang memadai. Penelitian (Baiquni, 2020) mengkaji peran strategis Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Sleman dalam menyinergikan agenda riset dengan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Melalui metode kajian pustaka, wawancara mendalam, dan sarasehan, penelitian ini mengungkap bahwa DRD Sleman yang telah beroperasi selama 20 tahun berhasil menjadi jembatan antara hasil riset perguruan tinggi dengan kebutuhan perencanaan di Bappeda. Kolaborasi ini ditunjukkan melalui antusiasme akademisi dalam program hibah riset dan pengabdian masyarakat. Namun, berbeda dengan beberapa daerah di atas, Kabupaten Tegal belum memiliki inisiatif serupa yang secara khusus mengarah pada penyusunan naskah akademik dan rancangan regulasi riset daerah yang komprehensif.

Berdasarkan kajian literatur dan kondisi empiris di Kabupaten Tegal, terdapat dua kesenjangan utama yang menjadi fokus kegiatan pengabdian ini. *Pertama*, kesenjangan regulasi yang ditandai dengan belum adanya Peraturan Bupati yang secara komprehensif mengatur tata kelola riset daerah. Kabupaten Tegal hingga saat ini masih mengandalkan mekanisme *ad hoc* dalam pengelolaan riset. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya standar baku dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil riset untuk pembangunan daerah. *Kedua*, kesenjangan kelembagaan yang bersifat dualistik. Di satu sisi, kelembagaan sebelumnya (DRD) tidak berfungsi optimal, sementara kelembagaan baru (Forum Riset Kabupaten Tegal) yang dibentuk awal 2025 masih dalam tahap konsolidasi dan belum menunjukkan dampak nyata. Padahal, studi (Baiquni, 2020) menunjukkan bahwa kelembagaan semacam ini berperan vital sebagai jembatan antara dunia riset (akademisi/peneliti) dengan kebutuhan perencanaan pembangunan di Bappeda. Kedua kesenjangan ini saling berkaitan dan menjadi akar masalah rendahnya pemanfaatan riset dalam perumusan kebijakan daerah di Kabupaten Tegal, sehingga memerlukan intervensi melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kegiatan pengabdian ini secara konseptual mengadopsi teori *evidence-based policy making* (Warsono, 2020) yang menekankan pentingnya penggunaan bukti-bukti ilmiah sebagai landasan utama dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam konteks ini, implementasi teori tersebut diwujudkan melalui serangkaian mekanisme sistematis, mulai dari identifikasi masalah berbasis data riset, analisis bukti-bukti empiris, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Tegal. Pendekatan teoritis ini kemudian diperkuat dengan penerapan model *community-university partnership* (Northmore & Hart, 2011) yang menekankan pada kolaborasi simetris antara akademisi dengan pemangku kepentingan daerah. Model ini dipilih karena telah terbukti efektif dalam berbagai studi kasus penguatan kapasitas pemerintah daerah, khususnya dalam hal: (1) menciptakan ruang dialog antara produsen pengetahuan (perguruan tinggi) dan pengguna pengetahuan (pemerintah daerah); (2) memastikan transfer pengetahuan berlangsung secara dua arah; serta (3) membangun komitmen bersama untuk keberlanjutan program.

Dalam praktiknya, kombinasi kedua pendekatan ini dioperasionalkan melalui tiga tahapan utama yang saling terkait, dimulai dengan *tahap knowledge production* di mana tim pengabdian

bersama mitra melakukan pemetaan menyeluruh dan sintesis terhadap berbagai temuan riset yang relevan dengan kebutuhan regulasi riset daerah, termasuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan praktik terbaik yang dapat diadopsi. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan *tahap knowledge translation* yang berfokus pada transformasi temuan akademik yang kompleks menjadi rekomendasi kebijakan yang mudah dipahami oleh pembuat keputusan, melalui penyusunan *policy brief*, infografis, dan materi komunikasi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Tahap akhir adalah *tahap knowledge utilization* di mana rekomendasi kebijakan yang telah dirumuskan diimplementasikan secara konkret melalui penyusunan naskah akademik yang komprehensif dan rancangan peraturan bupati (Raperbup) yang mengatur tata kelola riset daerah, sehingga menjamin bahwa hasil riset tidak hanya berhenti pada tataran wacana tetapi benar-benar diadopsi menjadi kebijakan yang berdampak nyata bagi pembangunan Kabupaten Tegal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait, yaitu: *pertama*, menyusun naskah akademik sebagai landasan ilmiah penyelenggaraan riset daerah di Kabupaten Tegal yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dan potensi unggulan wilayah; *kedua*, merumuskan rancangan peraturan bupati (Raperbup) tentang tata kelola riset daerah yang komprehensif dengan mengatur aspek-aspek strategis seperti mekanisme koordinasi antarlembaga, skema pendanaan berkelanjutan, perlindungan kekayaan intelektual, serta pemanfaatan hasil riset dalam perencanaan pembangunan; dan *ketiga*, membangun model kolaborasi berkelanjutan antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui forum riset daerah yang berfungsi sebagai wadah sinergi multipihak dalam pengembangan riset berbasis kebutuhan lokal, sehingga diharapkan dapat tercipta ekosistem riset daerah yang tidak hanya mendukung pembangunan berkelanjutan tetapi juga mampu melestarikan identitas kultural dan mengoptimalkan potensi lokal Kabupaten Tegal secara holistik.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis stakeholder engagement, melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, akademisi, peneliti, dan masyarakat. Metode utama yang diterapkan adalah Focus Group Discussion (FGD) dan workshop kebijakan, yang dirancang untuk menggali kebutuhan, tantangan, dan solusi terkait penyelenggaraan riset daerah. Proses ini mengacu pada model *community-based participatory research* (CBPR) (Weiner & McDonald, 2013), yang memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki kontribusi aktif dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan.

Kegiatan ini dirancang dalam tiga tahapan strategis untuk memastikan keluaran yang komprehensif. Tahap Persiapan meliputi kajian mendalam terhadap literatur terkait dan dokumen kebijakan, penyusunan panduan penggalian data, serta pembentukan kesepahaman dengan pemerintah daerah melalui serangkaian konsultasi. Pada Tahap Penggalian Data, dilakukan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan multi-pihak termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, dan komunitas masyarakat, dilengkapi dengan dialog intensif dengan narasumber kunci seperti pimpinan Bappedalitbang dan perguruan tinggi setempat (Priadana & Sunarsi, 2021). Tahap Analisis dan Perumusan mengolah temuan melalui pendekatan analisis kebijakan dan kajian isi untuk menyusun rekomendasi substantif (Jogiyanto Hartono, 2018). Validasi dilakukan secara berjenjang melalui pemeriksaan silang antar sumber data dan review oleh pakar terkait guna menjaga kredibilitas hasil.

Naskah akademik disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80/2022 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah, yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tim pengabdi menggunakan kerangka *evidence-based policy making* dengan memadukan data kualitatif dari FGD dan data kuantitatif dari kajian dokumen perencanaan daerah (Warsono, 2020). Draft regulasi dirancang melalui iterasi partisipatif, di mana setiap versi dibahas kembali dengan stakeholders untuk revisi dan penyempurnaan. Untuk memastikan keberlanjutan, dibentuk Forum Komunikasi Riset Daerah yang terdiri dari perwakilan perguruan tinggi, dinas terkait, dan asosiasi peneliti, sehingga implementasi kebijakan dapat terus dipantau dan dievaluasi pasca-pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Naskah Akademik yang Komprehensif

Kegiatan pengabdian ini berhasil menyusun naskah akademik yang komprehensif sebagai landasan ilmiah bagi penguatan tata kelola riset daerah di Kabupaten Tegal. Naskah ini mengkaji tiga dimensi fundamental: pertama, aspek filosofis yang menekankan pentingnya riset berbasis nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat Tegal; kedua, dimensi sosiologis yang menyoroti perlunya kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas; serta ketiga, analisis yuridis mengenai keselarasan dengan kerangka regulasi nasional. Temuan utama menunjukkan adanya konsensus kuat di antara peserta diskusi mengenai urgensi pembentukan payung hukum khusus yang mampu mengatur berbagai aspek strategis penyelenggaraan riset daerah, termasuk mekanisme pendanaan yang berkelanjutan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan sistem integrasi temuan riset ke dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan naskah akademik yang telah disusun, tim pengabdian merumuskan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Penyelenggaraan Riset Daerah yang mengatur secara komprehensif 11 aspek utama tata kelola riset. Klaster regulasi tersebut mencakup: (1) kerangka penyelenggaraan riset; (2) mekanisme pelaksanaan penelitian; (3) instrumen kolaborasi dan fasilitasi riset; (4) sistem diseminasi hasil penelitian; (5) tata cara publikasi temuan; (6) skema komersialisasi hasil riset; (7) perlindungan kekayaan intelektual; (8) kriteria pemberian penghargaan; (9) sistem insentif dan disinsentif; (10) mekanisme pengawasan; serta (11) kelembagaan riset daerah. Prioritas bidang penelitian dikembangkan melalui proses pemetaan berbasis analisis SWOT yang mempertimbangkan secara khusus karakteristik sosio-kultural dan potensi unggulan Kabupaten Tegal, sehingga memastikan relevansi dan keberlanjutan kegiatan riset yang akan dilaksanakan.

Lebih lanjut, naskah akademik ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen rekomendasi, tetapi juga menjadi panduan strategis bagi pengembangan ekosistem riset di Kabupaten Tegal. Proses penyusunannya melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus dan konsultasi mendalam, sehingga memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan tantangan lokal. Salah satu temuan kunci adalah perlunya mekanisme formal yang dapat menjembatani hasil-hasil riset dengan proses pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Dengan demikian, naskah akademik ini tidak hanya menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan Raperbup, tetapi juga berperan sebagai instrumen transformatif dalam memperkuat budaya riset berbasis bukti di kalangan birokrasi daerah.

Implementasi Rancangan Peraturan Bupati

Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Penyelenggaraan Riset Daerah yang dihasilkan merupakan terobosan penting dalam menginstitusionalisasi tata kelola riset berbasis kearifan lokal di Kabupaten Tegal. Raperbup ini dirancang untuk mengatasi fragmentasi pengelolaan riset sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem penelitian daerah melalui kerangka hukum yang komprehensif. Salah satu aspek inovatif dalam Raperbup adalah pengaturan mengenai skema pendanaan berkelanjutan yang tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui kolaborasi dengan pelaku usaha berbasis kearifan lokal seperti pengrajin batik tegalan dan kelompok tani tradisional. Selain itu, Raperbup secara khusus mengatur mekanisme diseminasi hasil riset yang adaptif terhadap budaya lokal, termasuk penyediaan platform digital yang terintegrasi dengan pusat dokumentasi kearifan lokal Tegal serta metode penyebarluasan temuan melalui media tradisional seperti forum non formal dan paguyuban seni budaya.

Implementasi Raperbup ini diharapkan dapat menciptakan transformasi signifikan dalam pengelolaan riset daerah berbasis kearifan lokal. Dengan adanya payung hukum yang kuat, kegiatan riset di Kabupaten Tegal tidak lagi bersifat parsial, tetapi terintegrasi secara sistematis dalam perencanaan pembangunan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal seperti prinsip gotong royong dan kearifan ekologis masyarakat agraris. Tantangan utama adalah memastikan regulasi ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar hidup dalam praktik melalui pendekatan budaya yang sesuai dengan karakter masyarakat Tegal. Untuk itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah serta penguatan kapasitas kelembagaan Forum Riset Kabupaten Tegal dengan melibatkan sesepuh adat dan pelaku budaya sebagai mitra strategis.

Dengan demikian, Raperbup ini menjadi instrumen strategis yang tidak hanya mewujudkan pembangunan berbasis pengetahuan, tetapi juga pelestarian identitas kultural Tegal.

Dampak dan Rekomendasi Kebijakan

Hasil pengabdian ini diharapkan dapat diadopsi secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, dengan dua rekomendasi kunci yang sedang dalam tahap finalisasi, yaitu pembentukan dana abadi riset untuk menjamin keberlanjutan pendanaan penelitian dan integrasi database penelitian daerah guna meningkatkan aksesibilitas serta sinergi antarpemangku kepentingan. Keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan prinsip policy readiness (Primadian & Prasojo, 2018), di mana solusi berbasis bukti seperti yang tertuang dalam Naskah Akademik dan Raperbup dapat diimplementasikan secara efektif ketika didukung oleh political will yang kuat dari pemerintah daerah. Untuk memastikan keberlanjutan inisiatif ini, diperlukan pendampingan lanjutan yang mencakup sosialisasi regulasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan penguatan kapasitas peneliti lokal, khususnya dalam penyusunan policy brief yang efektif (Septiandika et al., 2022). Langkah ini penting agar hasil riset tidak hanya berhenti di tingkat akademis, tetapi juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis data. Dengan demikian, kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem riset yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Tegal.

Naskah Akademik Penyelenggaraan Riset Daerah Kabupaten Tegal yang telah dirumuskan dalam kegiatan pengabdian ini menyoroti tiga isu strategis yang menghambat pengembangan riset dan inovasi di wilayah tersebut. *Pertama*, belum adanya mekanisme koordinasi riset antarlembaga menyebabkan tumpang tindih kegiatan penelitian, kurangnya sinergi, dan ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya. *Kedua*, rendahnya alokasi anggaran riset membatasi kapasitas peneliti dan lembaga dalam menghasilkan penelitian berkualitas, padahal riset merupakan tulang punggung perencanaan berbasis bukti. *Ketiga*, minimnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan mengakibatkan kebijakan yang dibuat tidak selalu relevan dengan kebutuhan riil masyarakat atau tantangan pembangunan di Kabupaten Tegal. Melalui analisis kebutuhan, landasan hukum, dan rekomendasi kebijakan dalam naskah ini, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja riset daerah yang terintegrasi, didukung anggaran memadai, dan mampu mendorong adopsi hasil penelitian ke dalam kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel dan Gambar

Tabel 1. Capaian Utama Kegiatan Pengabdian

Output	Indikator Keberhasilan	Dampak
Naskah Akademik	6 bab analisis kebijakan	Dasar ilmiah penyusunan Raperbup
Raperbup Riset Daerah	25 pasal mengatur tata kelola riset	Payung hukum bagi peneliti dan pemda

Kegiatan pengabdian ini berhasil merumuskan dua output utama yang dirancang untuk memperkuat tata kelola riset di Kabupaten Tegal. Pertama, Naskah Akademik yang terdiri dari 6 bab analisis kebijakan berfungsi sebagai landasan ilmiah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup). Dokumen ini secara komprehensif mencakup analisis kebutuhan riset daerah, kajian landasan hukum, serta rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Keberadaan naskah akademik ini menjadi kritikal untuk memastikan bahwa setiap kegiatan riset di Kabupaten Tegal memiliki dasar ilmiah yang kuat, relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, dan mampu menjawab tantangan strategis yang dihadapi masyarakat. Selain itu, naskah ini juga berperan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan riset yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kedua, Raperbup Riset Daerah yang memuat 25 pasal dirancang untuk mengatur tata kelola riset secara menyeluruh. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting mulai dari mekanisme koordinasi antarlembaga, pengalokasian anggaran penelitian, hingga pemanfaatan hasil riset dalam perencanaan pembangunan. Kehadiran Raperbup ini menjadi payung hukum yang memberikan kepastian regulasi bagi para peneliti dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan riset.

Lebih dari itu, output ini secara langsung menjawab isu-isu strategis yang selama ini menghambat pengembangan riset di Kabupaten Tegal, seperti fragmentasi koordinasi antarinstansi dan minimnya alokasi anggaran penelitian. Dengan kedua output ini, kegiatan pengabdian tidak hanya menyumbangkan rekomendasi teoretis tetapi juga menyediakan instrumen praktis yang dapat langsung diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas, sinergi, dan dampak riset terhadap pembangunan daerah.



Gambar 1. Dokumentasi Penyusunan Naskah Akademik dan Raperbup Riset

Gambar 1 menunjukkan dokumentasi proses penyusunan Naskah Akademik dan Raperbup Riset Daerah Kabupaten Tegal, di mana tim pengabdian bersama pemangku kepentingan terkait sedang melakukan diskusi intensif untuk merumuskan kerangka kebijakan riset daerah. Aktivitas ini mencerminkan kolaborasi multidisiplin antara akademisi dan praktisi dalam mengembangkan instrumen regulasi yang berbasis bukti, sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola riset untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Penyelenggaraan Riset Daerah berbasis kearifan lokal sebagai landasan hukum yang komprehensif untuk memperkuat tata kelola riset di Kabupaten Tegal. Output utama mencakup: (1) identifikasi isu strategis termasuk integrasi nilai-nilai lokal dalam sistem riset daerah; (2) penyusunan Raperbup dengan mekanisme inovatif seperti Organisasi Riset Daerah (Orida) yang mengakomodasi peran lembaga adat dan pelaku budaya, serta perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap temuan berbasis kearifan lokal. Hasil ini membuktikan efektivitas pendekatan kolaboratif yang memadukan *evidence-based policy* dengan *local wisdom* dalam menjembatani kesenjangan antara penelitian dan kebijakan publik. Temuan ini sekaligus memperkuat kajian sebelumnya tentang pentingnya regulasi riset yang berbasis nilai-nilai lokal untuk mendorong inovasi daerah yang berkelanjutan dan beridentitas kultural.

Peningkatan kapasitas stakeholders, khususnya dalam pengelolaan pendanaan berbasis potensi lokal dan hilirisasi riset yang mengangkat kearifan tradisional, menjadi fondasi penting

untuk implementasi kebijakan. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen regulasi, tetapi telah membangun ekosistem riset berkelanjutan yang mengakar pada nilai-nilai lokal Kabupaten Tegal - mulai dari sistem pertanian tradisional, kerajinan batik tegalan, hingga seni budaya masyarakat. Model kolaborasi multipihak yang melibatkan akademisi, pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku adat ini dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang ingin mengembangkan kebijakan riset berbasis kearifan lokal namun tetap adaptif terhadap perkembangan zaman.

SARAN

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Bupati tentang Riset Daerah pasca pengesahan, khususnya dalam hal mekanisme koordinasi antarlembaga, dampak alokasi pendanaan terhadap kualitas riset, serta tingkat adopsi hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan pendekatan mixed methods yang menggabungkan analisis kebijakan, survei pemangku kepentingan, dan studi komparatif dengan daerah lain yang telah menerapkan regulasi serupa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bappeda Litbang Kabupaten Tegal atas dukungan finansial dan fasilitasi yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, serta kepada seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Riset Daerah. Dukungan ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan kebijakan riset daerah yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Asmara, A. Y. (2016). Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, *1*(1), 37–46.

Baiquni, M. (2020). Peran Dewan Riset Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Geografi*, *12*(01), 224.

Budiwati, S. V., Sundari, S., Hudaya, D. S., & Niken, N. (2023). Strategi Penguatan Tata Kelola Pemanfaatan Riset dan Inovasi. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, *6*(1), 1–15.

Edward, A. V., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). New public manajemen: studi kasus penerapan new public manajemen dalam organisasi publik di indonesia. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, *2*(2), 54–62.

Faradis, N. S., & Wahab, T. (2018). Perancangan Identitas Visual Batik Tegalan Umar Hasan Afif di Tegal. *EProceedings of Art & Design*, *5*(3).

Hidayat, A. F. (2024). Optimalisasi Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah di Kota Tasikmalaya. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *4*(6), 943–950.

Jogiyanto Hartono, M. (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi.

Northmore, S., & Hart, A. (2011). Sustaining community-university partnerships. *Gateways: International Journal of Community Research and Engagement*, *4*, 1–11.

Pamungkas, A. G., & Yasin, I. F. (2025). Integrasi Brida Ke Dalam Bappeda: Tinjauan Hukum Dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah Bojonegoro. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, *7*(2), 80–88.

Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books.

Primadian, R., & Prasojo, E. (2018). Analisis Kesiapan Indonesia dalam Praktik Pemerintahan Terbuka. *KNIA*, 90.

Purba, O., Muhammadiah, M. ud, Syamil, A., Nooraini, A., Sepriano, S., Sa'dianoor, S., & Gunawan, A. F. (2023). *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Ridhotuloh, W., Oktavio, R. F., & Arzaq, M. N. (2024). MODEL-MODEL KEBIJAKAN PUBLIK: PENDEKATAN DAN IMPLEMENTASI. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, *8*(7).

Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature

review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, *2*(1), 42–51.

Septiandika, V., Sucahyo, I., Rahmadi, A. N., & Fitria, N. J. L. (2022). SEMINAR DAN PELATIHAN PADA MAHASISWA TERKAIT IDENTIFIKASI ISU KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN POLICY BRIEF. *JURNAL CEMERLANG: Pengabdian Pada Masyarakat*, *5*(1), 153–162.

Warsono, H. (2020). Collaboration between Universities and Governments In Realizing Quality Policies,(Evidence-Based Policy). *Journal of Governance and Public Policy*, *7*(1), 17–28.

Weiner, J., & McDonald, J. A. (2013). Three models of community-based participatory research. *Leonard Davis Institute of Health Economics*, *18*(5), 1–7.

Yasin, A., & Amaliyah, D. (2022). Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Sebuah Peraturan Daerah Yang Partisipatif. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, *1*(9), 1971–1978.